



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN ALIAS AJIK |
| 2. Tempat lahir | : Denpasar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/19 Mei 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Br. Dinas Angligan, Kel/Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 22 November 2023;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangli dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ngakan KOMPIANG DIRGA, S.H, dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 April 2024 Nomor 6/Pen.Pid/2024/PN Bli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ketut yudi Setiawan als. Ajik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Aletrnative Kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Ketut Yudi Setiawan als. Ajik berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto,
 - 2 (dua) buah plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah pipa kaca,
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih,
 - 1 (satu) potong lakban warna merah,
 - 1 (satu) bungkus nasi,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard,

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mohon hukuman seringan-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar Mandi Kamar Nomor 8 Blok B Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kamar Mandi Kamar Nomor 8 Blok B Rutan Kelas II B Bangli, Terdakwa menghubungi JITU (DPO) melalui chat via Whatsapp dengan menggunakan handphone merk OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa chat ke JITU (DPO) mengatakan "ji ada bahan", lalu JITU (DPO) menjawab "masih belum ada", Terdakwa membalas "mau pesan yang 02 (nol dua) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), JITU (DPO) menjawab "ok nanti ji carikan dulu klo sudah ada ji kabari", kemudian JITU (DPO) mengirim nomor rekening BCA, lalu Terdakwa

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas “setelah bahan/barang saya terima baru saya akan membayarnya”, lalu JITU (DPO) menjawab “aman, dapat bonus ikan (ekstasi 3 (tiga) butir)”, lalu Terdakwa menjawab “ya”. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 21.21 WITA, JITU (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan jika barang Terdakwa sudah siap dan akan dikirim tanggal 21 November 2023, kemudian Terdakwa menyuruh JITU (DPO) untuk menaruh barang (shabu dan ekstasi) dalam makanan nasi bungkus, lalu JITU (DPO) menjawab “ok”.

- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK dengan mengatakan “nanti pas mau ke Bangli pada sidang hari Selasa tanggal 21 November 2023 minta tolong sekalian bawain titipan makanan dari kakak saya” lalu di jawab oleh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK “ya”. Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa menghubungi JITU (DPO) mengatakan bahwa titipan makanan nasi bungkus agar diberikan ketemanya yang bernama A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK dan kirim lewat jasa gojek, lalu JITU (DPO) menjawab “nanti saya akan menyuruh PL (peluncur) untuk ngirim lewat gojek”. Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa langsung menghubungi saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK “nanti ada titipan makanan yang dikirim via gojek oleh kakak saya tolong di terima titipan tersebut dan bawa ke bangli pas sidang”, lalu saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menjawab “ya kalau titipan makanan sudah saya terima saya langsung bawa ke Bangli”. Pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.15 WITA A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menghubungi Terdakwa mengatakan “titipan makanan sudah diterima via gojek dan akan di bawa ke Bangli”. Kemudian sekitar pukul 10.15 WITA saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menghubungi Terdakwa mengatakan “mau mengantarkan titipan makanan”, lalu Terdakwa menyuruh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK untuk membawa titipan makanan ke rutan Bangli karena sidang ditunda minggu depan. Beberapa menit kemudian, datang petugas rutan ke kamar Terdakwa Nomor 8 Blok B Rutan Kelas IIB Bangli lalu petugas Rutan mengajak Terdakwa keruangan KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli namun sebelum keruangan KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang,

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa sempat mengambil handphone di lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian terkait barang titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa yang pada saat itu dibawa oleh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK yang mana dalam barang bawaan tersebut ditemukan di dalam nasi bungkus berisi 1 (satu) buah Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 3 (tiga) butir Ekstasi, serta pipa kaca. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari JITU (DPO). Setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah. Selanjutnya Terdakwa menerima barang tersebut dengan kedua tangan kanan dan kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa oleh petugas kepolisian dan disaksikan oleh petugas rutan yang mana ditemukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, yang mana barang tersebut disimpan dalam plastik klip bening dan dibalut tissue warna putih, serta dibalut lakban warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 20.35 WITA dengan disaksikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H.

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H. M.Si. dan Ajun Komisaris Polisi A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. serta Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 8724/2023/NF berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8725/2023/NF berupa kristal bening dan 8726/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung sediaan MDMA dan mengandung sediaan Metamfetamina.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Ruangan KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kamar Mandi Kamar Nomor 8 Blok B Rutan Kelas II B Bangli,

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi JITU (DPO) melalui chat via Whatsapp dengan menggunakan handphone merk OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa chat ke JITU (DPO) mengatakan "ji ada bahan", lalu JITU (DPO) menjawab "masih belum ada", Terdakwa membalas "mau pesan yang 02 (nol dua) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), JITU (DPO) menjawab "ok nanti ji carikan dulu klo sudah ada ji kabari", kemudian JITU (DPO) mengirim nomor rekening BCA, lalu Terdakwa membalas "setelah bahan/barang saya terima baru saya akan membayarnya", lalu JITU (DPO) menjawab "aman, dapat bonus ikan (ekstasi 3 (tiga) butir)", lalu Terdakwa menjawab "ya". Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 21.21 WITA, JITU (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan jika barang Terdakwa sudah siap dan akan dikirim tanggal 21 November 2023, kemudian Terdakwa menyuruh JITU (DPO) untuk menaruh barang (shabu dan ekstasi) dalam makanan nasi bungkus, lalu JITU (DPO) menjawab "ok".

- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK dengan mengatakan "nanti pas mau ke Bangli pada sidang hari Selasa tanggal 21 November 2023 minta tolong sekalian bawain titipan makanan dari kakak saya" lalu di jawab oleh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK "ya". Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa menghubungi JITU (DPO) mengatakan bahwa titipan makanan nasi bungkus agar diberikan ketemanya yang bernama A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK dan kirim lewat jasa gojek, lalu JITU (DPO) menjawab "nanti saya akan menyuruh PL (peluncur) untuk ngirim lewat gojek". Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa langsung menghubungi saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK "nanti ada titipan makanan yang dikirim via gojek oleh kakak saya tolong di terima titipan tersebut dan bawa ke bangli pas sidang", lalu saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menjawab "ya kalau titipan makanan sudah saya terima saya langsung bawa ke Bangli". Pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.15 WITA A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menghubungi Terdakwa mengatakan "titipan makanan sudah diterima via gojek dan akan di bawa ke Bangli". Kemudian sekitar pukul 10.15 WITA saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK menghubungi Terdakwa mengatakan "mau mengantarkan titipan makanan", lalu

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK untuk membawa titipan makanan ke rutan Bangli karena sidang ditunda minggu depan. Beberapa menit kemudian, datang petugas rutan ke kamar Terdakwa Nomor 8 Blok B Rutan Kelas IIB Bangli lalu petugas Rutan mengajak Terdakwa keruangan KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli namun sebelum keruangan KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa sempat mengambil handphone di lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian terkait barang titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa yang pada saat itu dibawa oleh saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK yang mana dalam barang bawaan tersebut ditemukan di dalam nasi bungkus berisi 1 (satu) buah Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 3 (tiga) butir Ekstasi, serta pipa kaca. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari JITU (DPO). Setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari saksi A.A. NGURAH OKA WIRAWAN alias AJIK NYENTRIK kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah. Selanjutnya Terdakwa menerima barang tersebut dengan kedua tangan kanan dan kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa oleh petugas kepolisian dan disaksikan oleh petugas rutan yang mana ditemukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 1 (satu) buah plastik

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, yang mana barang tersebut disimpan dalam plastik klip bening dan dibalut tissue warna putih, serta dibalut lakban warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus, serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 20.35 WITA dengan disaksikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas)

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H. bersama Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H. M.Si. dan Ajun Komisaris Polisi A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. serta Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 8724/2023/NF berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8725/2023/NF berupa kristal bening dan 8726/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan MDMA dan mengandung sediaan Metamfetamina.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar Mandi Kamar Nomor 8 Blok B Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa mengikuti kegiatan bersih-bersih di lingkungan Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih, Terdakwa menemukan lakban kecil warna hitam di dalam pot bunga, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi Terdakwa di kamar nomor 8 Blok B Rutan Kelas II B Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, kemudian Terdakwa membuka isi lakban tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) butir kecil ekstasi lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil pipa kaca kecil di dalam lemari pakain pada bagian bawah, setelah itu Terdakwa mengambil pipet plastik bekas teh kotak lalu Terdakwa membuat bong dengan bekas botol aqua mineral, lalu Terdakwa memasukan shabu kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa membakar pipa kaca tersebut dengan korek api gas, lalu Terdakwa menyedotnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) butir ekstasi dan Terdakwa langsung menelan ekstasi tersebut. Setelah memakai shabu dan ekstasi, Terdakwa langsung membuang bong tersebut di tong sampah dekat kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 20.35 WITA dengan disaksikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto selanjutnya di carikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H. bersama Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H. M.Si. dan Ajun Komisaris Polisi A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. serta Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 8724/2023/NF berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8725/2023/NF berupa kristal bening dan 8726/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : T.38.518/15157/PELY/RSJ tanggal 28 Desember 2023 dalam kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa saat ini klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan berat dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK tidak dalam keadaan sakit maupun sedang dalam terapi pecandu zat adiktif yang membutuhkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi sebagai media

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhannya, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.A.Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan saat proses penyidikan, dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa agar bersedia untuk menjadi saksi yang meringankan hukuman Terdakwa pada perkara Terdakwa sebelumnya di tahun 2023 terkait sabu. Awalnya Saksi menolak karena Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan Terdakwa namun beberapa hari kemudian kembali Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk hal yang sama dan saat itu Saksi menyetujui permintaan Terdakwa untuk menjadi saksi, lalu setelah itu paginya Saksi kembali dihubungi Terdakwa untuk mengambil titipan dari kakak Terdakwa karena kakak Terdakwa tidak bisa menjenguk Terdakwa untuk membawa makanan. Oleh karena kakak Terdakwa tinggal di wilayah Denpasar lalu dititipkanlah makanan tersebut via *gojek* dan Saksi juga *share* lokasi rumah Saksi dan pada tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 08.00 wita *gojek* menghubungi Saksi kembali untuk menerima titipan dari *gojek* tersebut lalu Saksi datang *gojek* dan Saksi diberikan bungkus yang Saksi lihat sepiantas merupakan bungkus nasi dan buah, lalu setelah itu Saksi bawa ke bangli dan saat perjalanan ke bangli, Saksi sempat berhenti sebentar untuk makan di depan PN Bangli lalu beberapa menit kemudian Saksi dihubungi oleh pengacara Terdakwa dan menyampaikan bahwa sidang ditunda lalu Saksi disuruh untuk ke rutan bangli bawa titipan tersebut dan sesampainya disana tiipan dibuka dan Saksi di panggil untuk memberikan KTP, lalu saat perjalanan menuju sepeda motor, Saksi kembali dipanggil ke dalam, lalu dituang isi titipan tersebut dan ditemukan plastik klip merah atau merah maroon dan

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi digiring kembali ke rutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas dan saat itu Saksi juga menjelaskan apa adanya;

- Bahwa setelah di buka oleh petugas rutan isi dari plasktik klip tersebut adalah shabu dan Inex dan saat itu Saksi juga kaget karena tidak mengetahui isi dari plastik tersebut karena bukan Saksi juga yang menyiapkan;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dalam makanan tersebut adalah shabu dan inex berdasarkan pengetahuan secara umum saja dan sepengetahuan Saksi itu adalah narkoba walaupun saat itu belum keluar hasil lab
- Bahwa nasi yang Saksi bawa adalah nasi bungkus menggunakan kertas nasi warna coklat;
- Bahwa Saksi sebelumnya dijanjikan upah oleh Terdakwa namun sampai dengan saat ini belum diberikan karena Saksi sendiri adalah sopir go car;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kakak Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa Saksi di hubungi oleh Terdakwa 3 (tiga) kali saja dan saat di hubungi yang ketiga kali barulah Saksi mau untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. A.A.Gede Perdana Gitayana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan saat proses penyidikan, dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 10.15 wita awalnya saat itu Saksi sedang bertugas di rutan Bangli, setelah itu ada seorang laki laki yang bernama A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik yang mendaftar berkunjung untuk membawa titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa, lalu dari pihak rutan mengetahui ada barang mencurigakan setelah itu Saksi menginfokan kepada petugas kepolisian bahwa ada seorang laki laki yang berkunjung ke rutan membawa benda mencurigakan kemudian beberapa menit datang petugas kepolisian mengamankan A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa pada saat itu dan setelah

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik ditemukan dalam nasi bungkus 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu, dimana shabu dan estasi dibalut dengan tissue dan dibalut lakban warna merah dan juga ditemukan pipa kaca, setelah itu A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik mengatakan kepada petugas kepolisian tidak mengetahui dalam nasi yang dibawa yang ditujukan kepada Terdakwa berisi 3 (tiga) butir ekstasi dan shabu, setelah itu petugas rutan langsung melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan mengakui 3 (tiga) butir ekstasi dan shabu yang dibawa oleh A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik adalah barang milik Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisikan 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu serta berisi pipa kaca selanjutnya barang tersebut Terdakwa terima dengan kedua tangan kanan dan kiri selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan di temukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu yang mana barang tersebut di simpan dalam plastik klip dan dibalut tissue serta dibalut lakban warna merah dan juga di temukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus serta 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil di lemari pakaian, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah seberat 0,90 gram Bruto atau 0,79 gram netto sedangkan untuk 3 (tiga) butir ekstasi beratnya 1,25 gram bruto atau 1,14 gram netto
- Bahwa untuk Terdakwa yang ditahan di rutan tidak diperbolehkan untuk membawa handphone namun di rutan sudah di sediakan wartel yang bisa di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dari Rutan, dan Terdakwa dapat memiliki *handphone* dari seorang Napi yang sudah bebas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memesan sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal penguasaan narkotika dan/atau menggunakan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah, 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Pande Alvian Rudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan saat proses penyidikan, dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 10.15 wita awalnya saat itu Saksi sedang bertugas di rutan Bangli, setelah itu ada seorang laki laki yang bernama A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik yang mendaftar berkunjung untuk membawa titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa, lalu dari pihak rutan mengetahui ada barang mencurigakan setelah itu Saksi menginfokan kepada petugas kepolisian bahwa ada seorang laki laki yang berkunjung ke rutan membawa benda mencurigakan kemudian beberapa menit datang petugas kepolisian mengamankan A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa pada saat itu dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik ditemukan dalam nasi bungkus 3 (tiga) butir ekstasi

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah shabu, dimana shabu dan estasi dibalut dengan tissue dan dibalut lakban warna merah dan juga ditemukan pipa kaca, setelah itu A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik mengatakan kepada petugas kepolisian tidak mengetahui dalam nasi yang dibawa yang ditujukan kepada Terdakwa berisi 3 (tiga) butir ekstasi dan shabu, setelah itu petugas rutan langsung melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan mengakui 3 (tiga) butir ekstasi dan shabu yang dibawa oleh A.A Ngr Oka Wirawan Alias Ajik Nyentrik adalah barang milik Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisikan 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu serta berisi pipa kaca selanjutnya barang tersebut Terdakwa terima dengan kedua tangan kanan dan kiri selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan di temukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu yang mana barang tersebut di simpan dalam plastik klip dan dibalut tissue serta dibalut lakban warna merah dan juga di temukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus serta 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil di lemari pakaian, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah seberat 0,90 gram Bruto atau 0,79 gram netto sedangkan untuk 3 (tiga) butir ekstasi beratnya 1,25 gram bruto atau 1,14 gram netto
- Bahwa untuk Terdakwa yang ditahan di rutan tidak diperbolehkan untuk membawa handphone namun di rutan sudah di sediakan wartel yang bisa di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dari Rutan, dan Terdakwa dapat memiliki *handphone* dari seorang Napi yang sudah bebas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memesan sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal penguasaan narkotika dan/atau menggunakan narkotika bagi diri sendiri;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah, 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Putu Agus Budi Prakarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan saat proses penyidikan, dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 wita di ruangan KPLP yang berlokasi di Rutan Kelas II B Bangli. Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penguasaan sabu dan ekstasi tanpa hak dan secara melawan hukum;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi JITU dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah setelah itu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA oleh JITU kemudian Terdakwa mengatakan ke JITU setelah barang diterima baru Terdakwa akan membayarnya, kemudian JITU menyuruh Terdakwa untuk menunggu nanti akan di kabari kalau barang sudah siap, kemudian JITU mengatakan kepada Terdakwa dapat bonus ekstasi 3 (tiga) butir lalu Terdakwa jawab "ya", kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.21 wita JITU menghubungi

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan barangnya akan dikirim tanggal 21 Nopember 2023 lalu Terdakwa menyuruh JITU untuk menaruh barang (shabu dan ekstasi) dalam makanan nasi bungkus kemudian dijawab ok, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dengan mengatakan "nanti pas mau ke Bangli sidang hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 minta tolong sekalian bawain titipan makanan dari kakak Terdakwa" lalu di jawab oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "ya", kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 Terdakwa kembali menghubungi JITU mengatakan titipan makanan nasi bungkus agar diberikan ke temannya yang bernama A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dan kirim lewat jasa gojek, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 Terdakwa langsung menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan kepada A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "nanti ada titipan makanan yang dikirim via gojek oleh kakak Terdakwa tolong diterima titipan tersebut dan bawa ke Bangli pas sidang" lalu dijawab oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "ya". Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 08.15 wita Terdakwa di hubungi oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan titipan makanan sudah diterima via gojek dan akan di bawa Ke Bangli, kemudian sekitar pukul 10.15 wita Terdakwa dihubungi oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan akan mengantarkan titipan makanan kemudian Terdakwa menyuruh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik untuk membawa titipan makanan ke rutan Bangli karena sidang ditunda minggu depan, kemudian sekira pukul 11.00 Wita A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik datang ke Rutan Bangli untuk mengantarkan titipan makanan ke Terdakwa. Selanjutnya setelah diperiksa petugas rutan, karena terdapat barang yang mencurigakan dalam titipan makanan tersebut, setelah itu beberapa menit kemudian datang petugas rutan ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa diajak ke ruangan KPLP, sebelum ke ruangan KPLP Terdakwa mengambil handphone di lemari pakaian, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas kepolisian terkait barang titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa yang saat itu dibawa oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik yang mana dalam barang bawaan tersebut ditemukan dalam Nasi bungkus berisikan 1(satu) buah Narkotika jenis shabu dan ditemukan 3 (tiga) butir Ekstasi, dan juga ditemukan pipa

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari JITU, setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisikan 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu serta berisi pipa kaca selanjutnya barang tersebut Terdakwa terima dengan kedua tangan kanan dan kiri selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan di temukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu yang mana barang tersebut di simpan dalam plastik klip dan dibalut tissue serta dibalut lakban warna merah dan juga di temukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus serta 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil di lemari pakaian, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memesan shabu pada JITU pada tanggal 18 November 2023;

- Bahwa shabu yang diamankan dari Terdakwa, yang di beli Terdakwa dari JITU adalah seberat 0,90 gram Bruto atau 0,79 gram netto sedangkan untuk 3 (tiga) butir ekstasi beratnya 1,25 gram bruto atau 1,14 gram netto;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah, 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) Buah Handphone merk

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah;

- Bahwa tidak ada untuk bukti chat yang menunjukkan Terdakwa akan menjual kembali shabu yang telah di beli tersebut;

- Bahwa shabu tersebut rencananya akan di bayar setelah barang tersebut di terima;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dengan bonus ekstasi untuk digunakan sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di hukum sebanyak 2 (kali) dan saat ini merupakan yang ketiga kalinya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan handphone dari salah satu Napi yang bernama Tony yang sudah keluar dari Lapas dan handphone tersebut di berikan kepada Terdakwa dengan cara membesuk Terdakwa di Rutan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2002 dengan durasi pemakaian yang tergolong jarang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi terakhir pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.15 wita di kamar mandi kamar nomor 8 blok B Rutan Kelas II B Bangli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membuat bong menggunakan botol aqua mineral setelah itu Terdakwa memasukan shabu ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca dengan korek api gas lalu Terdakwa menyedotnya sebanyak 2 kali sedotan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menggunakan ekstasi Pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) butir ekstasi kecil setelah itu Terdakwa langsung menelanya setelah itu efek yang Terdakwa rasakan happy dan tenang setelah efeknya hilang badan terasa lelah;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wita ada kegiatan bersih bersih di lingkungan rutan kelas II B Bangli setelah itu dalam pot bunga Terdakwa menemukan lakban kecil warna hitam, setelah itu Terdakwa pergi ke toilet kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka isi lakban tersebut setelah Terdakwa buka didalamnya berisi satu buah plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) butir kecil ekstasi lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil pipa

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca kecil di dalam lemari pakaian pada bagian bawah setelah itu Terdakwa mengambil pipet plastik bekas teh kotak lalu Terdakwa membuat bong dengan bekas botol aqua mineral setelah bong selesai Terdakwa buat Terdakwa langsung memakai shabu sebanyak 2 kali sedotan setelah itu Terdakwa langsung menelan ekstasi setelah selesai memakai shabu dan ekstasi Terdakwa langsung membuang bong tersebut di tong sampah dekat kamar Terdakwa;

- Bahwa untuk hasil urine Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali sakau sampai menggigil di rutan saat malam hari;
- Bahwa sampai dengan saat ini JITU masih dalam pencarian;
- Bahwa Ajik Nyentrik tidak mengetahui bahwa titipan dari Terdakwa berisi sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal penguasaan narkotika dan/atau menggunakan narkotika bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. I Wayan Tangkas Ardhiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan saat proses penyidikan, dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 wita di ruangan KPLP yang berlokasi di Rutan Kelas II B Bangli. Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penguasaan sabu dan ekstasi tanpa hak dan secara melawan hukum;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi JITU dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah setelah itu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA oleh JITU kemudian Terdakwa mengatakan ke JITU setelah barang diterima baru Terdakwa akan membayarnya, kemudian JITU menyuruh Terdakwa untuk menunggu nanti akan di kabari kalau barang sudah siap, kemudian JITU mengatakan kepada Terdakwa dapat bonus ekstasi 3 (tiga) butir lalu Terdakwa jawab "ya", kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.21 wita JITU menghubungi Terdakwa dan mengatakan barangnya akan dikirim tanggal 21 Nopember 2023 lalu Terdakwa menyuruh JITU untuk menaruh barang (shabu dan

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi) dalam makanan nasi bungkus kemudian dijawab ok, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dengan mengatakan "nanti pas mau ke Bangli sidang hari selasa tanggal 21 Nopember 2023 minta tolong sekalian bawain titipan makanan dari kakak Terdakwa" lalu di jawab oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "ya", kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 Terdakwa kembali menghubungi JITU mengatakan titipan makanan nasi bungkus agar diberikan ke temannya yang bernama A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dan kirim lewat jasa gojek, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 Terdakwa langsung menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan kepada A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "nanti ada titipan makanan yang dikirim via gojek oleh kakak Terdakwa tolong diterima titipan tersebut dan bawa kebangli pas sidang" lalu dijawab oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "ya". Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 08.15 wita Terdakwa di hubungi oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan titipan makanan sudah diterima via gojek dan akan di bawa Ke Bangli, kemudian sekitar pukul 10.15 wita Terdakwa dihubungi oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan akan mengantarkan titipan makanan kemudian Terdakwa menyuruh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik untuk membawa titipan makanan ke rutan Bangli karena sidang ditunda minggu depan, kemudian sekira pukul 11.00 Wita A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik datang ke Rutan Bangli untuk mengantarkan titipan makanan ke Terdakwa. Selanjutnya setelah diperiksa petugas rutan, karena terdapat barang yang mencurigakan dalam titipan makanan tersebut, setelah itu beberapa menit kemudian datang petugas rutan ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa diajak ke ruangan KPLP, sebelum ke ruangan KPLP Terdakwa mengambil handphone di lemari pakain, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas kepolisian terkait barang titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa yang saat itu dibawa oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik yang mana dalam barang bawaan tersebut ditemukan dalam Nasi bungkus berisikan 1(satu) buah Narkotika jenis shabu dan ditemukan 3 (tiga) butir Ekstasi, dan juga ditemukan pipa kaca, setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari JITU, setelah itu

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisikan 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu serta berisi pipa kaca selanjutnya barang tersebut Terdakwa terima dengan kedua tangan kanan dan kiri selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan di temukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu yang mana barang tersebut di simpan dalam plastik klip dan dibalut tissue serta dibalut lakban warna merah dan juga di temukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus serta 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil di lemari pakaian, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memesan shabu pada JITU pada tanggal 18 November 2023;

- Bahwa shabu yang diamankan dari Terdakwa, yang di beli Terdakwa dari JITU adalah seberat 0,90 gram Bruto atau 0,79 gram netto sedangkan untuk 3 (tiga) butir ekstasi beratnya 1,25 gram bruto atau 1,14 gram netto;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah, 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada untuk bukti chat yang menunjukkan Terdakwa akan menjual kembali shabu yang telah di beli tersebut;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan di bayar setelah barang tersebut di terima;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dengan bonus ekstasi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di hukum sebanyak 2 (kali) dan saat ini merupakan yang ketiga kalinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan handphone dari salah satu Napi yang bernama Tony yang sudah keluar dari Lapas dan hanphone tersebut di berikan kepada Terdakwa dengan cara membesuk Terdakwa di Rutan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2002 dengan durasi pemakaian yang tergolong jarang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi terakhir pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.15 wita di kamar mandi kamar nomor 8 blok B Rutan Kelas II B Bangli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membuat bong menggunakan botol aqua mineral setelah itu Terdakwa memasukan shabu ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca dengan korek api gas lalu Terdakwa menyedotnya sebanyak 2 kali sedotan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menggunakan ekstasi Pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) butir ekstasi kecil setelah itu Terdakwa langsung menelanya setelah itu efek yang Terdakwa rasakan *happy* dan tenang setelah efeknya hilang badan terasa lelah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wita ada kegiatan bersih bersih di lingkungan rutan kelas II B Bangli setelah itu dalam pot bunga Terdakwa menemukan lakban kecil warna hitam, setelah itu Terdakwa pergi ke toilet kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka isi lakban tersebut setelah Terdakwa buka didalamnya berisi satu buah plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) butir kecil ekstasi lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil pipa kaca kecil di dalam lemari pakain pada bagian bawah setelah itu Terdakwa mengambil pipet plastic bekas teh kotak lalu Terdakwa

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat bong dengan bekas botol aqua mineral setelah bong selesai
Terdakwa buat Terdakwa langsung memakai shabu sebanyak 2 kali
sedotan setelah itu Terdakwa langsung menelan ekstasi setelah selesai
memakai shabu dan ekstasi Terdakwa langsung membuang bong
tersebut di tong sampah dekat kamar Terdakwa;

- Bahwa untuk hasil urine Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali sakau sampai menggigil di rutan saat malam hari;
- Bahwa sampai dengan saat ini JITU masih dalam pencarian;
- Bahwa Ajik Nyentrik tidak mengetahui bahwa titipan dari Terdakwa berisi sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal penguasaan narkotika dan/atau menggunakan narkotika bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani Komisariss Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H. bersama Komisariss Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. dan Ajun Komisariss Polisi A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. serta Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/488/X/RES.9.5/2023 tanggal 30 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram diberi nomor barang bukti 8724/2023/NF.
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 8725/2023/NF.
- 3) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning /urine sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi nomor barang bukti 8726/2023/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 8724/2023/NF berupa tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. 8725/2023/NF berupa Kristal bening dan 8726/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB. : 1380/FKF/2023 tertanggal 29 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H. bersama Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md.S.H., M.Si dan Ajun Komisaris Besar Polisi ANANG KUSNADI, S.Si.M.T. serta komisaris polisi I MADE AGUS ADI PUTRA, S.KOM selaku pemeriksa Sub Bidang Fisika dan Komputer Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard.Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan handphone merek OPPO CPH2269 warna hitam IMEI1: 866653052085551, IMEI2: 866653052085544, Simcard Indosat Ooredoo dengan ICCID: 89620110002252709987 dan Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962117855050771568 milik Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Alias AJIK ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chats sebanyak 2 percakapan chat yang terkait dengan tindak pidana Narkotika.
 3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali Nomor: T.38.518/15157/PELY/RSJ tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa saat ini klien mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan berat dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan
 4. Salinan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Desember 2023;
 5. Salinan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 21 April 2020;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi JITU dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah setelah itu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA oleh JITU kemudian Terdakwa mengatakan ke JITU setelah barang diterima baru Terdakwa akan membayarnya, kemudian JITU menyuruh Terdakwa untuk menunggu nanti akan di kabari kalau barang sudah siap, kemudian JITU mengatakan kepada Terdakwa dapat bonus ekstasi 3 (tiga) butir lalu Terdakwa jawab "ya", kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.21 wita JITU menghubungi Terdakwa dan mengatakan barangnya akan dikirim tanggal 21 Nopember 2023 lalu Terdakwa menyuruh JITU untuk menaruh barang (shabu dan ekstasi) dalam makanan nasi bungkus kemudian dijawab ok, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dengan mengatakan "nanti pas mau ke Bangli sidang hari selasa tanggal 21 Nopember 2023 minta tolong sekalian bawain titipan makanan dari kakak Terdakwa" lalu di jawab oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "ya", kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 Terdakwa kembali menghubungi JITU mengatakan titipan makanan nasi bungkus agar diberikan ke temannya yang bernama A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dan kirim lewat jasa gojek, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 Terdakwa langsung menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan kepada A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "nanti ada titipan makanan yang dikirim via gojek oleh kakak Terdakwa tolong diterima titipan tersebut dan bawa kebangli pas sidang" lalu dijawab oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "ya". Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 08.15 wita Terdakwa di hubungi oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan titipan makanan sudah diterima via gojek dan akan di bawa Ke Bangli, kemudian sekitar pukul 10.15 wita Terdakwa dihubungi oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan akan mengantarkan titipan makanan kemudian Terdakwa menyuruh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik untuk membawa titipan makanan ke rutan Bangli karena sidang ditunda minggu depan, kemudian sekira pukul 11.00 Wita A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik datang ke Rutan Bangli untuk mengantarkan titipan makanan ke Terdakwa. Selanjutnya setelah diperiksa petugas rutan, karena terdapat

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang mencurigakan dalam titipan makanan tersebut, setelah itu beberapa menit kemudian datang petugas rutan ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa diajak ke ruangan KPLP, sebelum ke ruangan KPLP Terdakwa mengambil handphone di lemari pakain, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas kepolisian terkait barang titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa yang saat itu dibawa oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik yang mana dalam barang bawaan tersebut ditemukan dalam Nasi bungkus berisikan 1(satu) buah Narkotika jenis shabu dan ditemukan 3 (tiga) butir Ekstasi, dan juga ditemukan pipa kaca, setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari JITU, setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisikan 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu serta berisi pipa kaca selanjutnya barang tersebut Terdakwa terima dengan kedua tangan kanan dan kiri selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan di temukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu yang mana barang tersebut di simpan dalam plastik klip dan dibalut tissue serta dibalut lakban warna merah dan juga di temukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus serta 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil di lemari pakaian, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa shabu yang di beli Terdakwa dari JITU adalah seberat 0,90 gram Bruto atau 0,79 gram netto sedangkan untuk 3 (tiga) butir ekstasi beratnya 1,25 gram bruto atau 1,14 gram netto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong lakban warna merah, 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa masih dalam tahap menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Bangli terkait perkara narkoba pada tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone dari salah satu napi yang sudah keluar tahanan yang bernama Tony;

- Bahwa untuk handphone Terdakwa beli dari Tony namun uangnya dari adik perempuan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2002 dengan durasi yang cukup jarang;

- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba Golongan I jenis shabu dan ekstasi terakhir pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.15 wita di kamar mandi kamar nomor 8 blok B Rutan Kelas II B Bangli;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membuat bong menggunakan botol aqua mineral setelah itu Terdakwa memasukan shabu ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca dengan korek api gas lalu Terdakwa menyedotnya sebanyak 2 kali sedotan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ekstasi Pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) butir ekstasi kecil setelah itu Terdakwa langsung menelanya setelah itu efek yang Terdakwa rasakan *happy* dan tenang setelah efeknya hilang badan terasa lelah;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wita ada kegiatan bersih bersih dilingkungan rutan kelas II B Bangli setelah itu dalam pot bunga Terdakwa menemukan lakban kecil warna hitam, setelah itu Terdakwa pergi ke toilet kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka isi lakban tersebut setelah Terdakwa buka didalamnya berisi satu buah plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) butir kecil ekstasi lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil pipa kaca kecil di dalam lemari pakain pada bagian bawah setelah itu Terdakwa mengambil pipet plastic bekas teh kotak lalu Terdakwa membuat bong dengan bekas botol aqua mineral setelah bong selesai Terdakwa buat Terdakwa langsung memakai shabu sebanyak 2 kali sedotan

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa langsung menelan ekstasi setelah selesai memakai shabu dan ekstasi Terdakwa langsung membuang bong tersebut di tong sampah dekat kamar Terdakwa;

- Bahwa selama di rutan Terdakwa masih minum obat penenang untuk menghilangkan rasa nyeri di kaki;
- Bahwa Terdakwa pernah sampai menggigil efek tidak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di Rehabilitasi pada tahun 2016 dan juga sempat berhenti;
- Bahwa Terdakwa masih ingin memakai narkoba karena faktor lingkungan dimana Terdakwa masih melihat teman-teman Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan bonus ekstasi untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di hukum sebanyak 2 (kali) dan saat ini merupakan yang ketiga kalinya;
- Bahwa handphone yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto,
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto,
3. 2 (dua) buah plastik klip bening,
4. 1 (satu) buah pipa kaca,
5. 1 (satu) lembar tissue warna putih,
6. 1 (satu) potong lakban warna merah,

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus nasi,
8. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard,
9. 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA di Ruangan KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, karena penguasaan 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi JITU dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah setelah itu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA oleh JITU kemudian Terdakwa mengatakan ke JITU setelah barang diterima baru Terdakwa akan membayarnya, kemudian JITU menyuruh Terdakwa untuk menunggu nanti akan di kabari kalau barang sudah siap, kemudian JITU mengatakan kepada Terdakwa dapat bonus ekstasi 3 (tiga) butir lalu Terdakwa jawab "ya", kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.21 wita JITU menghubungi Terdakwa dan mengatakan barangnya akan dikirim tanggal 21 Nopember 2023 lalu Terdakwa menyuruh JITU untuk menaruh barang (shabu dan ekstasi) dalam makanan nasi bungkus kemudian dijawab ok, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dengan mengatakan "nanti pas mau ke Bangli sidang hari selasa tanggal 21 Nopember 2023 minta tolong sekalian bawain titipan makanan dari kakak Terdakwa" lalu di jawab oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "ya", kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 Terdakwa kembali menghubungi JITU mengatakan titipan makanan nasi bungkus agar diberikan ke temannya yang bernama A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik dan kirim lewat jasa gojek, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 Terdakwa langsung menghubungi A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan kepada A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik "nanti ada titipan makanan yang dikirim via gojek oleh kakak Terdakwa tolong diterima titipan tersebut dan bawa kebangli pas sidang" lalu dijawab oleh A.A.Ngurah Oka

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan alias Ajik Nyentrik "ya". Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 08.15 wita Terdakwa di hubungi oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan titipan makanan sudah diterima via gojek dan akan di bawa Ke Bangli, kemudian sekitar pukul 10.15 wita Terdakwa dihubungi oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mengatakan akan mengantarkan titipan makanan kemudian Terdakwa menyuruh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik untuk membawa titipan makanan ke rutan Bangli karena sidang ditunda minggu depan, kemudian sekira pukul 11.00 Wita A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik datang ke Rutan Bangli untuk mengantarkan titipan makanan ke Terdakwa. Selanjutnya setelah diperiksa petugas rutan, karena terdapat barang yang mencurigakan dalam titipan makanan tersebut, setelah itu beberapa menit kemudian datang petugas rutan ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa diajak ke ruangan KPLP, sebelum ke ruangan KPLP Terdakwa mengambil handphone di lemari pakain, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas kepolisian terkait barang titipan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa yang saat itu dibawa oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik yang mana dalam barang bawaan tersebut ditemukan dalam Nasi bungkus berisikan 1(satu) buah Narkotika jenis shabu dan ditemukan 3 (tiga) butir Ekstasi, dan juga ditemukan pipa kaca, setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari JITU, setelah itu petugas kepolisian menyerahkan barang bawaan dari A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kantong warna merah yang didalamnya berisi makanan nasi bungkus yang dalam nasi bungkus berisikan 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu serta berisi pipa kaca selanjutnya barang tersebut Terdakwa terima dengan kedua tangan kanan dan kiri selanjutnya di lakukan pengeledahan badan dan pakaian dan di temukan dalam nasi bungkus milik Terdakwa berisi 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) buah shabu yang mana barang tersebut di simpan dalam plastik klip dan dibalut tissue serta dibalut lakban warna merah dan juga di temukan 1 (satu) buah pipa kaca dalam nasi bungkus serta 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil di lemari pakaian, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 diketahui bahwa

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna biru positif mengandung sediaan MDMA, dan kristal bening di dalam paket tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina yang keduanya dikategorikan sebagai narkoba golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dikuasai Terdakwa adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba yang dibeli Terdakwa dari JITU dan diamankan dari Terdakwa adalah seberat 0,90 gram Bruto atau 0,79 gram netto sedangkan untuk 3 (tiga) butir ekstasi beratnya 1,25 gram bruto atau 1,14 gram netto;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan bonus ekstasi untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa masih dalam tahap menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Bangli terkait perkara narkoba pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone dari salah satu napi yang sudah keluar tahanan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2002 dengan durasi yang cukup jarang;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba Golongan I jenis shabu dan ekstasi terakhir pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.15 wita di kamar mandi kamar nomor 8 blok B Rutan Kelas II B Bangli;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan membuat bong menggunakan botol aqua mineral setelah itu Terdakwa memasukan shabu ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca dengan korek api gas lalu Terdakwa menyedotnya sebanyak 2 kali sedotan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ekstasi Pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) butir ekstasi kecil setelah itu Terdakwa langsung menelanya setelah itu efek yang Terdakwa rasakan *happy* dan tenang setelah efeknya hilang badan terasa lelah;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 diketahui bahwa hasil tes urine pada Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali Nomor: T.38.518/15157/PELY/RSJ tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa saat ini Terdakwa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan berat dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri; dan
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum manusia atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.15 WITA di Ruang KPLP Rutan Kelas IIB Bangli, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis MDMA/Ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 diketahui bahwa tablet warna biru positif mengandung sediaan MDMA, dan kristal bening di dalam paket tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina yang keduanya dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari JITU seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah yang akan dibayarkan Terdakwa setelah barang tersebut diterima Terdakwa. Barang tersebut kemudian diantar oleh A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik ke Rutan Bangli atas permintaan Terdakwa. A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik mendapatkan barang tersebut setelah dikirim melalui *gojek*, yang mana barang tersebut diselipkan dalam bungkus nasi dan buah. A.A.Ngurah Oka Wirawan alias Ajik Nyentrik tidak mengetahui bahwa titipan makanan yang diminta Terdakwa untuk diantar kepada Terdakwa di Rutan Bangli tersebut ada berupa sabu dan ekstasi di dalamnya;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2002, dan terakhir kali menggunakan sabu dan ekstasi adalah pada tanggal 12 November 2023 di kamar mandi kamar nomor 8 blok B Rutan Kelas II B Bangli. Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut dengan cara dengan membuat bong menggunakan botol aqua mineral setelah itu Terdakwa memasukan shabu ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca dengan korek api gas lalu Terdakwa menyedotnya sebanyak 2 kali sedotan, sedangkan cara Terdakwa menggunakan ekstasi Pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) butir ekstasi kecil setelah itu Terdakwa langsung menelanya;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 diketahui bahwa hasil tes urine pada Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : T.38.518/15157/PELY/RSJ tanggal 28 Desember 2023 dalam kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (methamphetamine) tingkat penggunaan berat dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta penguasaan narkotika, maksud dan tujuan penggunaan narkotika, latar belakang penggunaan narkotika, hasil tes urine dan kesimpulan surat asesmen maka telah terbukti bahwa tindakan penggunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar ditujukan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menggunakan dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkotika golongan I, kepentingan-kepentingan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I pada diri Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih lanjut, pada saat ditangkap, Terdakwa juga telah terbukti tidak berkedudukan sebagai pihak yang memerlukan pengobatan dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada persesuaian fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar merupakan penyalahguna dikarenakan Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto dimana jumlah tersebut berada di bawah jumlah pemakaian 1 (satu) hari kelompok narkotika jenis metamfetamina, yaitu 1 (satu) gram, dan Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis ekstasi sejumlah 3 butir dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram netto dimana jumlah tersebut berada di bawah jumlah pemakaian 1 (satu) hari kelompok narkotika jenis MDMA/ekstasi, yaitu

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,4 gram = 8 butir. Sehubungan dengan itu, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1379/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 menyatakan bahwa cairan urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : T.38.518/15157/PELY/RSJ tanggal 28 Desember 2023 menyatakan bahwa Terdakwa benar mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (methamphetamine) tingkat penggunaan berat dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Perkara penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kejahatan yang pelakunya adalah satu-satunya korban dari kejahatan itu sendiri sehingga keadilan restoratif dalam kejahatan semacam ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengobatan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sepenuhnya pengaruh narkoba pada diri pelaku yang bersangkutan. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk melakukan suatu pemulihan sekaligus untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, penting bagi Majelis Hakim untuk turut mempertimbangkan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penjatuan pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum penguasaan narkoba, tujuan penguasaan narkoba, latar belakang penggunaan narkoba, jumlah narkoba yang ditemukan saat tertangkap tangan, hasil tes urine, keterangan dan rekomendasi dokter jiwa / psikiater pemerintah, kondisi aktual Terdakwa, dan prinsip keadilan restoratif, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis di samping dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto,
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto,
- 2 (dua) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) buah pipa kaca,
- 1 (satu) lembar tissue warna putih,
- 1 (satu) potong lakban warna merah,
- 1 (satu) bungkus nasi,
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard,
- 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram bruto atau 1,14 (satu koma empat belas) gram netto selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 2 (dua) butir 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto,
 - 2 (dua) buah plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah pipa kaca,
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih,
 - 1 (satu) potong lakban warna merah,
 - 1 (satu) bungkus nasi,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard,

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kantong kain warna merah

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Amirotul Azizah, S.H., dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ttd

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Ttd

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bli